

LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG

Nomor 12 Tahun 1986

Seri A No. 1.

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PALEMBANG No. 10 TAHUN 1985 TENTANG PAJAK
ATAS PERTUNJUKKAN DAN KERAMAIAAN UMUM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah perlu untuk merubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang No. 8/Perda/Huk/1975 tentang Mengadakan Pertunjukkan dan Tontonan dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan ;
3. Undang-Undang No. 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;
4. Undang-Undang No. 1 PnPs Tahun 1964 tentang Pembinaan Perfilman
5. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
6. Peraturan Menteri Kehakiman No. M-05-Pw.0703 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengusutan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Keputusan bersama Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 10 Mei 1975 No. 49/Kep/MENPEN/1975 No. 88 A Tahun 1975, No. 096 a/U/1975, tentang wajib edar dan wajib putar film nasional serta penertiban reklame film ;
8. Surat Keputusan Menteri Penerangan tanggal 10 Februari 1977 No. 32/KEP/MENPEN/1977 tentang Badan Pembinaan Perfilman Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 September 1983 No. 46/

1983 tentang Penertiban Peredaran Film dan Perbioskopian di Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Daerah :

10. Keputusan Menteri Kehakiman No. M-04-Pw.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG TENTANG PAJAK ATAS PERTUNJUKKAN DAN KERAMAIAN UMUM.

BAB I

KE TENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- c. Walikota madya Kepala Daerah adalah Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Palembang.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.
- e. Pertunjukan dan Keramaian Umum adalah semua jenis keramaian pertunjukan atau permainan seperti tontonan keramaian, bioskop/pertunjukan film, olah raga, pameran, pasar malam, show fair dan lain lain yang sejenis termasuk juga sebagai pertunjukan yaitu tontonan video casset yang dapat disewa secara umum pada perusahaan persewaan video casset.
- f. Pengusaha adalah orang atau badan hukum yang mengusahakan, menyelenggarakan atau bertanggung jawab atas pertunjukan yang diadakan atau yang menyewakan video casset.
- g. Harga tanda masuk adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau penyelenggara/Pengusaha dengan seizin Kepala Daerah yang dikutip dari setiap penonton/pengunjung termasuk didalamnya pajak tontonan dan pajak-pajak lainnya serta pungutan-pungutan lain yang sah menurut ketentuan yang berlaku.
- h. Faktur/Bon adalah bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh pengusaha casset video didalam memungut sewa bagi penyewaan casset video.

BAB II

KLASIFIKASI TINGKAT BIOSKOP

Pasal 2

- (1). Klasifikasi Bioskop dalam daerah ditentukan sebagai berikut :

- a. A II
 - b. A I
 - c. B II
 - d. B I
 - e. C
 - f. D
 - g. Bioskop Keliling.
- (2). Walikotaamadya Kepala Daerah menetapkan Tingkat Bioskop dalam daerah menurut ketentuan ayat (1) diatas.

BAB III
HARGA TANDA MASUK (HTM)

Pasal 3

- (1). Harga Tanda Masuk berpedoman kepada :
- a. Tingkat/Klasifikasi Bioskop.
 - b. Kemampuan daya beli masyarakat.
 - c. Nilai Komersil dari Film yang akan diputar.
 - d. Letak/Lokasi dari Bioskop.
- (2). Penetapan besarnya Harga Tanda Masuk (HTM) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Klasifikasi	A II	A I	B II	B I	C	D	Bioskop Keliling
HTM Maksimum	4.000	2.500	Dalam rupiah 1.500 900		550	350	200
HTM Minimum	2.500	1.500	Dalam rupiah 900 550		350	200	100

- (3). Perbedaan Harga Tanda Masuk (HTM) dari bioskop yang tinggi terhadap klassemennya lebih rendah tidak boleh kurang dari 60 %.
- (4). Bioskop-bioskop B II kebawah boleh mengadakan kelas dengan ketentuan Harga Tanda Masuknya harus dalam ruang lingkup Harga Tanda Masuk Maksimum dan minimum.
- (5). Dilarang menaikkan Harga Tanda Masuk kecuali ada izin khusus dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (6). Harga Tanda Masuk untuk pertunjukkan khusus (Gala Primer, Mid Nihgt Show dan sebagainya) besarnya 100 % dari Harga Tanda Masuk Maksimum bagi pertunjukkan biasa hanya berlaku diluar malam minggu/hari besar.
- (7). Pertunjukkan untuk anak-anak termasuk pertunjukkan matine harus diberi Harga Tanda Masuk yang lebih ringan tapi tidak dibawah Harga Tanda Masuk Minimum.

BAB IV
PENGADAAN TANDA MASUK

Pasal 4

Pengadaan Tanda Masuk (Karcis) diselenggarakan oleh Dinas Pendapatan.

Pasal 5

Bentuk, Warna, ukuran Tanda Masuk ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB V
OBJEK DAN PENANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dengan nama pajak tontonan dipungut pajak atas tontonan, pertunjukkan dan keramaian umum serta penyewaan Casset Video dalam Daerah.

Pasal 7

- (1). Pajak Tontonan terhutang oleh Pengusaha.
- (2). Pajak Tontonan termasuk dalam Harga Tanda Masuk (HTM) yang harus dibayar oleh penonton atau harga sewa Casset Video yang harus dibayar oleh penyewa

BAB VI
TARIF DAN CARA PELUNASAN

Pasal 8

- (1). Pajak Tontonan Bioskop dikenakan berdasarkan besarnya jasa film dan Klasifikasi Bioskop.
- (2). Komponen Harga Tanda Masuk yang didalamnya termasuk pajak tontonan meliputi :
 - Jasa film.
 - Jasa Bioskop.
 - Pajak Tontonan.
 - Pembulatan.
- (3). Klasifikasi besarnya pajak masing-masing tingkat bioskop ditentukan maksimal sebagai berikut :
 - a. Untuk Film Import :

Golongan Bioskop	Pajak Tontonan atas Jasa Bioskop dan Film	Komponen dari Harga Nominal			
		Tarif Jasa		Pajak Tontonan	Pembulatan
		Bioskop	Film		
A II	15	34	34	31	1
A I	10	35,5	35,5	28	1
B II	35	37	37	25	1
B I	30	38	38	23	1
C	25	39,5	39,5	20	1
D	20	41	41	17	1
Keliling	15	43	43	13	1

b. Untuk Film Nasional :

Golongan Bioskop	Pajak Tontonan atas Jasa Bioskop dan Film	Komponen dari Harga Nominal			
		Tarif Jasa		Pajak Tontonan	Pembulatan
		Bioskop	Film		
A II	40	35,5	35,5	28	1
A I	35	37	37	25	1
B II	30	38	38	23	1
B I	25	39,5	39,5	20	1
C	20	41	41	17	1
D	15	43	43	13	1
Keliling	10	44,5	44,5	10	1

- (4). Besarnya Pajak Tontonan atas Jasa Film dan Bioskop sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf adan b, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (5). Untuk pertunjukkan-pertunjukkan lain dari pertunjukkan film (bioskop) dikenakan 20 % dari Harga Tanda Masuk (HTM).
- (6). Untuk pertunjukkan-pertunjukkan yang seluruh hasilnya dipergunakan untuk tujuan amal sosial atau usaha-usaha kemanusiaan lainnya dikenakan pajak tontonan sebesar 10 % dengan persetujuan (tertulis) terlebih dahulu dari Walikotaamadya Kepala Daerah.
- (7). Harga tertera pada Tanda Masuk adalah Harga yang harus dibayar oleh pengunjung.

Pasal 9

Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan Harga Tanda Masuk bioskop-bioskop dalam Daerah dengan berpedoman pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1). Terhadap Casset Video yang disewakan dikenakan pajak tontonan yang ditung 15 % dari Harga Sewa dan dibebankan kepada penyewa.

- (2). Pengusaha yang menyewakan Casset Video (Video Rental) berkewajiban untuk membantu memungut pajak tontonan dengan formulir yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah dan menyetorkannya ke Dinas Pendapatan.

Pasal 11

- (1). Pajak Tontonan harus dibayar dimuka sekurang-kurangnya 50% dari jumlah yang terhutang.
- (2). Setelah pertunjukkan selesai selambat-lambatnya 1 x 24 jam Pengusaha harus menyampaikan laporan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah cq. Dinas Pendapatan sedangkan bagi Pengusaha Penyewaan Casset Video (Video Rental) selambat-lambatnya 14 hari, dengan melunasi pajak tontonan mengingat ayat (1) pasal ini.
- (3). Bentuk dan cara laporan dimaksud ditentukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB VII

PEMBULATAN HARGA TANDA MASUK (HTM)

Pasal 12

Uang hasil pembulatan Harga Tanda Masuk menjadi hak dan wewenang Pemerintah Daerah dan penggunaannya diatur oleh Kepala Daerah untuk kepentingan perfilman di Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1). Setiap pengusaha yang bermaksud menyelenggarakan pertunjukkan dan keramaian atau keramaian umum harus terlebih dahulu mendapat izin Kepala Daerah, kecuali perusahaan persewaan video casset.
- (2). Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pengusaha harus menyampaikan permohonan tertulis paling lambat 7 x 24 jam sebelum tanggal pertunjukkan.
- (3). Pengusaha persewaan video casset tersebut pada ayat (1) pasal ini harus didaftarkan usahanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4). Tata cara pendaftaran usaha persewaan video casset tersebut pada ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.
- (5). Pengusaha yang akan menyelenggarakan suatu pertunjukkan dan keramaian umum diharuskan mengajukan surat permohonan kepada Kepala Daerah dengan memuat antara lain :
 - a. Nama dan alamat pengusaha.
 - b. Lokasi dimana pertunjukkan dan keramaian umum diselenggarakan.

- c. Jenis/acara pertunjukkan dan keramaian umum dan besarnya harga tanda masuk.
- d. Jangka waktu pertunjukkan dan keramaian.
- e. Ketentuan-ketentuan lain yang diperlukan.

Pasal 14

Pengunjung hanya diperkenankan setelah memiliki tanda masuk yang sah, kecuali pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu.

Pasal 15

- (1). Bentuk keseluruhan dari Harga Tanda Masuk untuk bioskop ditentukan oleh Walikota/madya Kepala Daerah.
- (2). Tanda Masuk lainnya harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1). Tanda Masuk dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini boleh dijual atau didedarkan setelah terdaftar dan difonsen oleh Dinas Pendapatan atau dari yang ditentukan oleh Walikota/madya Kepala Daerah.
- (2). Tanda Masuk hanya berlaku satu kali pertunjukkan sesuai dengan yang tertera pada tanda masuk itu sendiri.
- (3). Pada Tanda Masuk yang dijual atau didedarkan harus tertera nomor, seri, tanggal dan jam pertunjukkan, harga tanda masuk dan nomor kursi tempat duduk.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Pajak Tontonan dilakukan :

- Secara teknis oleh Dinas Pendapatan dan secara umum oleh Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan Inspektorat Wilayah Tingkat I Sumatera Selatan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

Barang siapa yang melanggar ketentuan atau larangan yang telah ditetapkan/ditetapkan dalam pasal 3 ayat (1) pasal 13 ayat (1), pasal 16 ayat (1, 2 dan 3) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

BAB XI
PENYIDIKAN
Pasal 19

- (1). Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang diangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melakukan tugas penyidikan, para pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindakan pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - e. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidikan bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
1. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda (benda) ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian ;dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tembusannya kepada Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan surat Keputusan Kepala Daerah sepejang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang No. 8/Perda/Huk/1974 tentang Mengadakan Pertunjukkan dan Pajak Tontonan dalam Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan ketentuan-ketentuan yang mengatur Pajak Tontonan dan Pertunjukkan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan tentang Pajak Tontonan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan mulai berlaku sejak tanggal pengundangannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.

Palembang, 7 Desember 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
P A L E M B A N G
Ketua,

cap/dto.

(H. ACHMAD KORI)
Nik. D-0688/D

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri R.I.
Tanggal 9-10-1986 No.973.435.26-821
DIRJEN PUOD
Dirjen Pembinaan Penda

cap/dto.

(DRS. H. SOEMARNO)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PALEMBANG,

cap/dto.

(H. CHOLIL AZIS, SH)
Nip. 440013659

Diundangkan
Pada tanggal 20-10-1986
oleh
SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
cap/dto.

(DRS. ZAINI ANWAR)
Nip. 440000064